



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Uji Materi Ketentuan Calon Kepala Daerah Terpidana

Jakarta, 19 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (19/7), pukul 09.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 71/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo yang dipidana 1 (satu) tahun penjara atas tuduhan melakukan penghinaan dan melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHP. Pemohon menyoal Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada yang mengatur mengenai calon kepala daerah yang berstatus terpidana. Pemohon beralasan, pemberlakuan ketentuan yang berbeda dari pemilukada serentak 2015 ke Pemilukada Serentak Tahun 2017 ini selain bertentangan dengan prinsip negara hukum juga melanggar hak persamaan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Menanggapi permohonan Pemohon, Kuasa Hukum DPR RI, Agung Widyanoro yang hadir pada sidang Kamis (13/10/2016) mengatakan bahwa esensi dari ketentuan *a quo* dimaksudkan untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki rekam jejak atau *track record* yang tidak tercela, memiliki integritas, kapabilitas moral yang memadai, dipercayai masyarakat, bersih, jujur, dan berwibawa. Senada dengan DPR, pada kesempatan yang sama Widodo Sigit Pudjianto yang mewakili Pemerintah mengatakan bahwa ketentuan *a quo* disyaratkan untuk menjaring pemimpin yang berintegritas.

Tak ikut ketinggalan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan warga negara mendaftarkan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini. Pada sidang Selasa (25/10/2016), ICW, Perludem dan Fanly Katili yang diwakili oleh Jamil Burhan, menilai bahwa dalil Pemohon terhadap ketentuan *a quo* dan penjelasannya tidak benar. Hal ini karena ketentuan *a quo* dimaksudkan justru untuk melindungi hak konstitusional terpidana untuk memilih dan dipilih. Bagi Calon Kepala Daerah yang masih berstatus terpidana harus menyelesaikan seluruh masa hukumannya terlebih dahulu sebelum mengajukan diri menjadi Calon Kepala Daerah. Baru setelah status terpidananya berubah dan menjadi mantan terpidana, seorang tersebut kembali memenuhi persyaratan untuk dipilih.

Indra Perwira, Kepala Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang dihadirkan sebagai Ahli oleh Pemohon pada Sidang Rabu (2/11/2016) menjelaskan setelah selesai menjalani hukuman, mantan narapidana sama dengan warga negara lainnya yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Ia menyebut negara tidak dapat menganggap mantan narapidana selamanya sebagai penjahat.

Sejalan dengan Indra, guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada Eddy O.S Hiariej menuturkan bahwa ketentuan pasal-pasal yang diujikan, khususnya berkaitan dengan status terdakwa atau terpidana tanpa ada perbedaan jenis tindak pidana yang dijatuhkan, bersifat diskriminatif karena menyamaratakan semua terdakwa dan terpidana. Ia mencontohkan seorang terpidana yang dijatuhkan hukuman percobaan berarti pengadilan mengutamakan fungsi rehabilitatif dengan melihat jenis tindak pidana yang dilakukan, motivasi terpidana melakukan perbuatan, dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Hal serupa juga disampaikan oleh guru besar hukum pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakir. Di hadapan Majelis Hakim Konstitusi, Mudzakir menyatakan perlu adanya konsistensi dari norma yang sebelumnya, yakni bagi mantan terpidana telah lima tahun selesai menjalani pidana penjara harus jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Berlawanan dengan ahli sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis yang hadir dalam sidang Kamis (24/11/2016) menegaskan bahwa aturan yang melarang terpidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah seperti yang diatur dalam Pasal *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Margarito menambahkan apapun hukuman yang diterima, terpidana tetaplah berstatus terpidana yang telah dijatuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap meskipun hukuman percobaan. Status terpidana menunjukkan bahwa orang tersebut telah bersalah menurut pengadilan. Menurutnya, tak ada hak persamaan di atas hukum yang terkurangi maupun sifat diskriminatif yang ditimbulkan karena terpidana tetaplah terpidana. **(Lunjar/Rosalia Shella)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 2AFB9FF2. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id